

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada data yang telah dikumpulkan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Mekanisme penarikan dan pembagian royalti hak cipta lagu dan/atau musik bagi musisi independen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) memperlihatkan lanskap yang kompleks. Tiga dari empat musisi independen proaktif mendaftar ke Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk memudahkan penerimaan royalti, selaras dengan Pasal 87 ayat (1) UUHC. Meskipun hak moral dan hak ekonomi dibedakan, dengan LMK memainkan peran penting dalam memfasilitasi hak ekonomi, tantangan muncul dalam transparansi dan pemrosesan data. Ketidakpuasan yang meluas di kalangan musisi independen menyoroiti perlunya peningkatan kesadaran dan transparansi dalam kerangka hukum. LMK juga memiliki wewenang untuk mendistribusikan royalti sesuai dengan Pasal 88 ayat (2) huruf e UUHC. Meskipun pada Pasal 89 ayat (3) UUHC LMK mengkoordinasikan pembagian royalti secara adil, praktik LMK masih kurang, dan terdapat kesenjangan dalam persyaratan hukum untuk kesetaraan pemahaman dalam pengolahan data. Intinya, mengatasi tantangan-tantangan ini sangat penting untuk meningkatkan penarikan dan distribusi royalti bagi musisi independen berdasarkan UUHC.
- b. Musisi independen di DKI Jakarta menghadapi tantangan dalam menerima royalti hak cipta karena preferensi genre, terbatasnya kekuatan pemasaran, dan masalah transparansi dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Dominasi musik pop menghambat penggunaan komersial dari beragam genre. Prinsip ekonomi yang mengatur musisi independen bersifat subjektif, sehingga berdampak pada distribusi dan pengumpulan royalti. Permasalahan transparansi dari LMK sebagai lembaga penyalur royalti, turut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan musisi. Otonomi kerangka hukum bagi LMK

menimbulkan disparitas antara kewenangan dan kewajibannya sehingga memicu kesalahan persepsi di kalangan musisi independen. Komunikasi yang jelas dan transparansi masih sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan kelancaran distribusi royalti bagi musisi independen.

## 5.2. Saran

Musisi independen merasa data dan informasi terkait dengan karya ciptanya tidak transparan. Hal tersebut akan memicu konflik ketika salah satu dari pihak (LMK atau musisi independen) memiliki suatu asumsi buruk karena suatu keadaan yang merugikan salah satu pihak. Ketidakjelasan data informasi tersebut harus diperbaiki oleh LMK. Akan tetapi, di satu sisi musisi independen pun belum sadar akan peraturan yang sudah mengatur sistematika pendistribusian royalti oleh LMK yang akan memunculkannya asumsi buruk. Hal-hal tersebut bisa diatasi dan bisa dilakukan dengan beberapa cara:

1. Kesadaran hukum merupakan kesadaran dalam diri seseorang terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku didalam suatu kelompok masyarakat. Maka dalam diri seorang tersebut perlunya seseorang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, sadar dan mentaati keberadaan peraturan yang ada sehingga masyarakat sadar bahwa ada peraturan yang mengatur serta dapat membedakan antara perbuatan yang boleh dilakukan atau tidak berdasarkan hukum tersebut.
2. Terdapat pula faktor yang mendorong kesadaran hukum dalam masyarakat yang datang dari luar diri manusia itu sendiri salah satunya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait dalam rangka menciptakan kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat. Tindakan tersebut dapat dilakukan pemerintah seperti penyuluhan perihal edukasi tentang hak cipta serta royalti kepada masyarakat Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Antusias masyarakat Indonesia terhadap musik itu sangat tinggi, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat juga untuk menyalurkan hobinya dalam karya musik. Hal tersebut dapat dieksekusi sebagai *talk show*, acara *podcast*, atau bahkan mengadakan konferensi yang sifatnya terbuka untuk umum. Tujuannya adalah untuk calon musisi yang

ingin memilih karir di jalur independen tidak kaget ketika terjun dalam industri musik.

3. LMK sebagai instansi terkait dapat membuat suatu *website* yang berisi data dan informasi terkait seluruh karya cipta yang didaftarkan, lalu pada *website* tersebut, dapat dimasukkan informasi tentang total jumlah pengguna selama kurun waktu 1 tahun, dan LMK juga harus membantu memudahkan musisi yang ingin mendaftarkan karya ciptanya. Sehingga semua hal yang berurusan dengan LMK terintegrasi.
4. Pemerintah juga dapat melakukan pendekatan yang lebih muda; melakukan mediasi tentang Undang-Undang Hak Cipta, serta peraturan lainnya lewat medium yang mudah diakses oleh seluruh orang: sosial media. Nampaknya saat ini urgensi untuk hal tersebut sangat dibutuhkan karena perkembangan musisi yang ingin berkarir di industri musik semakin pesat, yang dimana harus diiringi juga oleh bekal ilmu untuk melindungi karya ciptanya sendiri; dan
5. Dalam meningkatkan dan membina kesadaran hukum, masyarakat Indonesia pun harus paham hukum apa saja yang berlaku ketika mereka memiliki sebuah karya cipta, termasuk pengelolaan royalti. Hal tersebut dianggap masih kurang terlaksanakan melihat masih banyak masyarakat Indonesia, terutama musisi independen yang tidak tahu menahu soal industri musik. Hal tersebut akan menjadi sebuah resiko yang besar serta berkepanjangan karena Indonesia ditegakkan oleh hukum positif, dan industri musik kita pun dilindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Zulhidayat, I. (2013). *Gerbang Kreativitas: Jagat Musik*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.

Dr. Muhaimin, S. M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Setyowati, K., Lubis, E., Anggraeni, E., & Wibowo, M. (2005). *Hak kekayaan intelektual dan tantangan implementasinya di perguruan tinggi*. Bogor: IPB (Bogor Agricultural University).

Tolstoy, C. S., & Maude, A. (1926). *Music in Tolstoy's Life*. Russia: Musical Times Publications LTD.

Jamalus. (1988). *Pengajaran Musik Melalui Pengalaman Musik*. Jakarta: DEPDIBUD.

Banoë. (2003). *Kamus Musik*. Yogyakarta: Kanisius.

Damian, E. (2002). *Hak Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.

### PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang R.I. No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 266

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Keputusan Menteri Nomor HKI.2-OT.03.01-03 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke)

Keputusan Menteri Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu

## **JURNAL**

Graham, G., & Burnes, B. (2004). The transformation of the music industry supply chain: A major label perspective. *International Journal of Operations & Production Management*, 24(11), 1087-1103.

Parikh, M. (1999). The Music Industry in the Digital World: Waves of Changes1. 1-9.

Whitfield, S. (2010). Music: Its Expressive Power and Moral Significance. *Musical Offerings*, 1(1).

Tairas, H. D., & Phua, S. C. (2023). Analysis of Dispute Resolution Related to Royalties and Song Copyright (Case Study of Ahmad Dhani's Feud with Once Mekel). *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3.

## **SUMBER LAIN**

Mustajab, R. (2023, 3 9). 50,3% Warga RI Gunakan Streaming Musik pada Kuartal III/2022. Retrieved from DataIndonesia.id: <https://dataindonesia.id/internet/detail/503-warga-ri-gunakan-streaming-musik-pada-kuartal-iii2022>

Copyright.gov. (n.d.). *How Long Does Copyright Protection Last?* Retrieved Desember 2023, from copyright.gov: <https://www.copyright.gov/help/faq/faq-duration.html#:~:text=As%20a%20general%20rule%2C%20for,plus%20an%20additional%2070%20years.>

WIPO. (n.d.). *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Retrieved Desember 2023, from wipo.int: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/>

Sabrina, G. (2018, April). *Merunut Kelahiran Musik Indie Indonesia*. Retrieved from whiteboardjournal: <https://wwwA.whiteboardjournal.com/ideas/merunut-kelahiran-musik-indie-indonesia/>